

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>2</sup>

Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang

---

<sup>1</sup>Suisno. *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Independent Vol.5, No.2 hlm.2

<sup>2</sup>Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I*. Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung hlm.1

memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkoba dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, narkoba merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>3</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cetakan pertama, hlm. 1.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Dalam pemberitaan media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan (over dosis). Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkoba. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkoba yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.<sup>5</sup>

Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar ataupun perantara. Mengingat peredaran narkoba banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>4</sup>Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba DI Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta hlm.2

<sup>5</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, op.cit., hlm.2

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).<sup>6</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika.

---

<sup>6</sup>Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*. Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung hlm.2

Tabel 1

## Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Perantara Peredaran Narkotika

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	390/Pid.Sus/2016/PN.Yyk	Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I	Yudi Setiawan	Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan Bin Ingi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Setiawan BIN INGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam tipe 9550; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam tipe 9550 dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar</li> </ol>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					(dua ribu rupiah)	biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
	20/Pid.Sus/2017/PT.Yyk		Terbanding		Pebanding	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Februari2017, No. 390/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;</li> <li>3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li> <li>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;</li> </ol>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	1598 K/Pid.Sus/2017		Termohon Kasasi		Pemohon Kasasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;</li> <li>2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa YudiSetiawan Bin Ingi tersebut;</li> <li>3. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</li> </ol>	Inkracht

2.	183/Pid.Sus/2019/PN. Tlk	Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I	Teguh Ifdrenaldi Als. Teguh Bin IdeEfriadi	Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Teguh Ifdrenaldi Als Teguh Bin Ide Efriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam; Dirampas untuk Dimusnahkan;</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 2.500, (dua ribu lima ratus ribu rupiah);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Teguh Ifdrenaldi Als Teguh Bin Ide Efriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam; di musnahkan;</li> </ul> </li> <li>6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000(lima ribu rupiah);</li> </ol>	Inkracht
----	--------------------------	--	--	---	--	---	----------

3.	328/Pid.Sus/2019/PN.Bil	Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mem beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau me nyerahkan Narkotika Golongan I	Bayu Wicaksono Bin Agus Susilo	Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Bayu Wicaksono Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Bayu Wicaksono Bin Agus Susilo dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.</li> <li>3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I Shabu dengan berat kotor 0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam) gram, 1 (Satu) buah Jaket Levis Warna Biru, 1 (Satu) bungkus rokok merk Gudang Garam dan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Bayu Wicaksono bin Agus Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima)tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung serta kartu Simpati.;</li> <li>Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht
----	-------------------------	--	--------------------------------	--	---	---	----------



					<p>1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung serta kartu Simpati. Di Rampas untuk Dimusnahkan</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa Bayu Wicaksono Bin Agus Susilomembayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).</p>	<p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
4.	101/Pid.Sus/2013/Pn. Smp	Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I	Eka Surya Ferdiansyah Bin Abu Bakar	Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah bin Abu Bakar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Surya Ferdiansyah bin Abu Bakar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) subsidi hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti</p>	Inkracht

				<p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh RibuRupiah);</li> <li>- Sebuah HP merk Nokia type 130 warna biru;</li> <li>- Satu uni sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitamNo.Pol.M4669BE berikut STNKnya;</li> <li>- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabuberat kotor 0,25 gram (setelah ditimbang di kantor pegadaianSumenep);</li> <li>- 1 (satu) potongan pipet dari kaca;</li> <li>- Sebuah HP merk Nexcom warna merah kombinasi silver;</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Special warna hitamNo.Pol.M5099E berikut STNKnya;dipergunakan dalam perkara lain an. Masnan;</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);</p>	<p>berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh RibuRupiah);</li> <li>- Sebuah HP merk Nokia type 130 warna biru;</li> <li>- Satu uni sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitamNo.Pol.M4669BE berikut STNKnya;</li> <li>- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabuberat kotor 0,25 gram;</li> <li>- 1 (satu) potongan pipet dari kaca;</li> <li>- Sebuah HP merk Nexcom warna merah kombinasi silver;</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Special warna hitam No.Pol.M5099E berikut STNKnya; dan</li> <li>- Print out isi SMS masuk dan keluar dari Msisdn: 6287850143206, 6287752040447 dan 628780118866 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Masnan;</li> </ul> <p>6. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

5.	07/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt	Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I	Supriyono Bin Saeri	Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Supriyono Bin Saeri bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual ,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sabu__“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyono Bin Saeri __dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah ) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kemasan berisi sabu sabu berat 0,383 gram dan 1 (satu) lembar transfer dari BRI ke BCA an.Sri Mulyatiningsih dirampas untuk dimusnahkan ;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Supriyono Bin Saeri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 5 (lima) bulan;</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;</li> <li>4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>6. Menyatakan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket plastik kemasan dengan berat0,383 gram dan 1 (satu) bukti transfer dari BRI ke BCA an.Sri Mulyatiningsih dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> </li> <li>7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa</li> </ol>	Inkracht
----	------------------------	--	---------------------	--	---	--	----------

						sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pada data Putusan Pengadilan tentang pelaku tindak pidana tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah penelitian penulis, adalah ”Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian penulis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji.

Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

### **1. Skripsi**

- 1) Nama : Elsa Cornelia Rea (FH UKAW)  
Judul : Analisis Juridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Penyalahgunaan Narkoba  
Permasalahan : Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Nama : I Putu Suartana (FH UKAW)  
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Penggunaan Narkotika Oleh Anggota TNI  
Permasalahan : Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Penggunaan Narkotika Sehingga Ada Yang Diputus Bebas Dan Ada Yang Diputus Pemidanaan.
- 3) Nama : Andri Rusdiansa Dethan (FH UKAW)  
Judul : Disparitas Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri  
Permasalahan : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Polri Pelaku Penyalaggunaan Narkoti Secara Berbeda.
- 4) Nama : Gerson N. Bureni (FH UKAW)  
Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Kudus.

- 5) Nama : Aprinando Lauwoe  
Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Yang Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar
- 6) Nama : Joni Sastrawan Sinuraya  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No 18/Pid.B/2012/PN.BT)  
Permasalahan : Bagaimana dasar pertanggungjawaban pidana dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap pelaku Tindak Pidana perantara dalam jual beli narkotika didalam tingkat Pengadilan dalam Putusan Nomor .118/ Pid.B/2012/PN.BT
- 7) Nama : Rahmat Wijaya  
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil  
Permasalahan : 1) Bagaimanakah penerepan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dalam Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ?  
2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br?

## **2. Jurnal**

- 1) Nama : Anton Sudanto  
Judul : Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia
- 2) Nama : Zainab Ompu Jainah  
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara

Jual Beli Narkotika Golongan I(Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK)

3) Nama : Satya Gita Adhyaksa Dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika

4) Nama : Suisno

Judul : Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

5) Nama : Nurhafifah dan Rahmiati

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan pelaku perantara peredaran narkotika, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana masalah penelitian saya melihat Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika sedangkan pada skripsi yang lain melihat pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan karkotika dan bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.